

## **Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon**

Oleh  
SARIFA NIAPELE<sup>4</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan dan menganalisis faktor faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sirimau.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dokumentasi dan observasi. Penentuan sampel dengan menggunakan rumus slovin dari total populasi yang berjumlah 23227 orang. Teknis analisis data menggunakan bantuan tabel frekuensi melalui skala likert dan analisis regresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sirimau kurang berhasil, yang dianalisis melalui beberapa indikator yaitu pendataan subjek dan objek pajak, penilaian terhadap objek pajak, penetapan terhadap objek pajak, dan proses pembayaran pajak. Secara serempak faktor informasi, dukungan masyarakat, isi kebijakan dan komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan sirimau dan secara parsial, isi kebijakan dan komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sirimau. Sedangkan informasi dan dukungan masyarakat tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sirimau. Selanjutnya, untuk mencapai implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sirimau yang optimal, maka pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendapatan Daerah lebih meningkatkan komunikasi dengan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak agar masyarakat memahami tentang PBB.

Kata kunci : implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan

### **A. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian system perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional.

Peranan PBB bagi pemerintah daerah menjadi semakin bertambah penting sejak bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

---

<sup>4</sup> Sarifa Niapele - Dosen Dpk STIA ALAZKA Ambon

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah pusat menyerahkan kembali bagiannya kepada daerah, sehingga diluar biaya pemungutan, pemda akan menerima sepenuhnya hasil PBB.

Namun demikian, akhir-akhir ini muncul sorotan tajam terhadap PBB, terutama dari sektor perdesaan dan perkotaan, yakni adanya kenaikan ketetapan PBB sebagai akibat adanya penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) selaras dengan perkembangan harga pasar. Silang pendapat muncul berkaitan dengan konsep dan penentuan NJOP antara Kantor Pajak dengan masyarakat. Kenaikan tersebut nampaknya terasa berat bagi masyarakat, karena dasar pengenaan PBB, sebagai salah satu wujud pajak kekayaan (*property tax*), memang tidak berkaitan langsung dengan pendapatan (sebagai *proxy* kemampuan membayar) sekarang atau *current income* dari wajib pajak. Berkaitan dengan itu telah muncul berbagai tuntutan dari wajib pajak karena mereka merasa keberatan terhadap penetapan PBB.

Hail pengamatan penulis di lapangan ditemukan bahwa implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sirimau belum optimal disebabkan karena banyak factor yang menyebabkan target yang ditetapkan pemerintah dalam penerimaan PBB khususnya di Kecamatan Sirimau tidak tercapai karena komunikasi yang terjadi antara wajib pajak dengan petugas pajak kurang baik hal ini membuat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak rendah dalam pembayaran pajak. Selain itu juga kurangnya informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang isi dari kebijakan tersebut. dan isi kebijakan yang mencakup ketersediaan sumber daya pelaksana juga kurang memadai sehingga banyak potensi PBB di Kecamatan Sirimau tidak terdata

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementai kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sirimau
2. Faktor faktor apa saja yang berpengaruh terhadap proses Implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sirimau.

#### Tinjauan Pustaka

##### 1. Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksana, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari tentang hal yang disepakati dulu. Studi implementasi muncul oleh karena adanya rangsangan oleh keinginan-keinginan untuk mencari jawaban dari berbagai kegiatan atau program yang tidak berhasil mencapai berbagai tujuan serta sasaran-sasaran negara yang diharapkan.

Menurut Salusu (2000 : 165), Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu yang sederhana dan mudah dimengerti, "ambil pekerjaan dan laksanakan". Suatu defenisi yang amat sederhana karena hanya

berbentuk suatu istilah, tetapi kata "laksanakan" memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan. Demikian pula kata "kerjakan" memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan organisasi dari apa yang tersedia. Dengan kata lain implementasi adalah suatu proses yang memerlukan ekstra sumber agar dapat memecahkan masalah pekerjaan.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Solichin (1997 : 64) menyatakan bahwa Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Selanjutnya Jones dalam Davey (1998 : 170) mengungkapkan bahwa Kebijakan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk menciptakan tujuan tertentu oleh instansi berwenang dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan, dan juga merupakan suatu usulan arah tindakan yang ditujukan untuk seseorang, kelompok, atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan dan merealisasikan sasaran.

## 2. Konsep Pajak

Pengertian atau defenisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli perpajakan antara lain: Mangkoesobroto, (1993:181), memberikan pengertian bahwa pajak adalah sebagai suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Selanjutnya Suparmoko (1987:95), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Selanjutnya Soediyono (1992:93) mengemukakan bahwa pajak adalah uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah, di mana terhadap penyerahan daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Iuran dari rakyat kepada negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 3. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009.tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dikatakan yang menjadi obyek pajak adalah Bumi dan/atau Bangunannya (pasal 2). Undang-undang selanjutnya dalam pasal 1 menjelaskan (interpretasi otentik), bahwa bumi/perairan adalah dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Menurut Erly Suandy (2002 : 64) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat keberadaan dan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar tidak ikut menentukan besar pajak.

Selanjutnya Suharno (2003 : 32) mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut termasuk dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

#### 4. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah

Dalam meningkatkan kemandirian daeah, Pemerintah Daerah haruslah berusaha secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tercantum pada pasal 6 adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah : 1). Pajak Daerah, 2). Retribusi Daerah, 3), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, 4), Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan terdiri dari : 1). Dana Bagi Hasil, 2). Dana Alokasi Umum, 3) Dana Alokasi Khusus
- c. Lain-lain Pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat

##### 2. Pembiayaan yang bersumber dari : 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah, 2). Penerimaan Pinjaman Daerah, 3) Dana Cadangan Daerah, 4). Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah yang telah diuraikan diatas, maka pendapatan asli daerah yang akan digunakan berkenaan dengan studi ini adalah pendapatan asli daeah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan.

##### 5. Faktor faktor yang mmpengaruhi implementasi kebijakan

Dari berbagai indikator yang termasuk di dalam variabel tersebut, maka berdasarkan pertimbangan kondisi di lapangan, dirangkaikan ke dalam beberapa variabel yang dinilai paling mendekati untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdiri dari : 1. Informasi; 2. Dukungan Masyarakat; 3. Isi Kebijakan, dan 4.Komunikasit .

Berdasarkan pemaparan diatas maka dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Sirimau dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Informasi

Menurut Jan Merse dalam Kadji (2008) Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan/program adalah informasi. Informasi merupakan data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Informasi tergantung dari tiga hal yaitu informasi harus akurat, yang berarti informasi harus bebas dari kesalahan – kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. tepat pada waktunya berarti informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Relevan berarti, informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Menurutnya, Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan public agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan. Sedangkan menurut Edward III, Informasi mempunyai dua bentuk yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para implementor terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

### 2. Dukungan Masyarakat

Menurut Jan Merse (dalam Kadji, 2008) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah dukungan masyarakat. Lanjutnya, bahwa setiap implementasi kebijakan tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Warwic dalam Kadji,( 2008 : 53), bahwa dukungan masyarakat dapat dilihat dari kurang kesediaan dari objek-objek kebijakan yang terlibat dalam kegiatan atau kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.

### 3. Isi Kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2008) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*;
- c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan dalam menjalankan kebijakan atau program harus didukung oleh adanya implementor kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Menurut Jan Merse dikutip oleh Kadji (2008) bahwa salah satu faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan adalah isi kebijakan yakni menyangkut tujuan dan sasaran yang merupakan standar yang digunakan dalam kebijakan.

#### 4. Komunikasi

Menurut George Edward III, (2003 : 17) menegaskan bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar atau tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Lanjutnya, agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Menurutnya ada tiga variabel yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian ( miskomunikasi) yang menyebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street level Bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam kebijakan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Sedangkan menurut van Meter dan van Horn dalam Widodo ( 2003 : 74) agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi, komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.


Kerangka pikir

Merujuk pada rumusan masalah dan kerangka teori yang diasumsikan bahwa peningkatan realisasi penerimaan PBB berhubungan erat dengan pembangunan Kecamatan Sirimau dengan memperhatikan implementasi kebijakan PBB dalam hal pelaksanaannya. Penelitian ini mencoba menguraikan berbagai tahapan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sirimau. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai tahapan kebijakan publik sehingga mempermudah untuk menganalisis masalah-masalah yang kompleks sehingga dapat dipahami tentang tujuan implementasi kebijakan tersebut. Berkaitan dengan proses implementasi, ada beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu pendataan objek dan subjek pajak, pembayaran pajak dan penerimaan pajak

Keberhasilan implementasi kebijakan dalam meningkatkan penerimaan PBB, bukan berarti tak luput dari masalah. Sejumlah faktor yang mempengaruhi proses implementasi antara lain, (1) Informasi, (2). Isi kebijakan, (3) Dukungan masyarakat, dan (4) Komunikasi yang menjadi permasalahan rumit yang tidak boleh dibiarkan terus menerus dan perlu ada solusinya.

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi model yang dikembangkan oleh Merse dan Edwar III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : (1) informasi; (2) isi kebijakan; (3) dukungan masyarakat (fisik dan non fisik) dan (4) Komunikasi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Kerangka Pikir



#### Hipotesis

Berdasarkan Permasalahan Penelitian, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Informasi berpengaruh terhadap Implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

2. Dukungan masyarakat berpengaruh terhadap Implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon
3. Komunikasi berpengaruh positif terhadap Implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon
4. Isi kebijakan berpengaruh positif terhadap Implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

#### Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk variabel mandiri tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan dengan variabel lain.

Penentuan sampel adalah dengan menggunakan rumus slovin dari total populasi 23227 orang dengan demikian jumlah sampel adalah 100 orang. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan bantuan tabel frekuensi dengan menggunakan skala likert.

#### B. PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Proses Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil analisis data melalui SPSS menunjukkan bahwa mean (rata-rata) sebesar 10,76, median sebesar 11,00 dan standar deviasi sebesar 2,170 dan bila dihubungkan dengan kriteria penilaian bahwa 8 – 11 dikategorikan kurang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sirimau dalam kategori kurang baik.

Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis proses Implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di kecamatan sirimau dinilai melalui beberapa indikator antara lain

- a. Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak
- b. Penilaian terhadap objek pajak
- c. Penetapan terhadap objek pajak
- d. Proses Pembayaran pajak

##### a. Pendataan Objek dan Subjek Pajak

Berdasarkan analisis data tentang Pendataan objek pajak dan subjek pajak yang dianalisis melalui tanggapan responden dikategorikan kurang baik. Kurang dilaksanakan pendataan, disebabkan karena selama ini penyusunan rencana disusun kurang dilaksanakan atas dasar pendataan yang akurat sehingga rencana kurang objektif dan tidak sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya. Selain itu tidak seluruh wilayah kelurahan pada setiap tahun anggaran untuk memperoleh data yang objektif menyangkut objek pajak. Berdasarkan wawancara dengan kepala seksi pendataan pajak tentang pendataan subjek dan objek pajak bahwa setiap tahun dilakukan pendataan, tapi mereka kesulitan dalam dalam pendataan disebabkan karena wajib pajak



telambat mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan SPPT

b. Penilaian terhadap objek pajak

Berdasarkan data analisis tentang penilaian terhadap objek pajak yang dianalisis melalui tanggapan responden di kategorikan cukup baik dalam hal ini sering dilaksanakan. Penilaian terhadap objek pajak dilaksanakan, karena sebelum penetapan besarnya pajak bertanggung, aparat terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai luas objek pajak, letak dan jenis objek PBB.. Berdasarkan hal tersebut kemudian penetapan dilakukan sehingga penetapannya sesuai dengan kondisi dan keadaan objek pajak PBB. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa kelemahan yang nampak adalah sejumlah objek pajak, khususnya bangunan yang jika dilihat dari nilai jualnya, penetapan PBBnya sangat kurang. Hal ini disebabkan karena pendataan penetapan pajak hanya berdasarkan kondisi sebelum perubahan objek PBB tersebut terjadi karena pendataan yang kurang akurat.

c. Pengenaan/penetapan terhadap objek pajak

Berdasarkan data analisis tentang pengenaan /penetapan terhadap objek pajak yang dianalisis melalui tanggapan responden di kategorikan kurang baik atau kurang sesuai dalam hal ini penetapan iuran PBB tierlampau besar jumlahnya dan tidak sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Jawaban responden diatas mengindikasikan bahwa penetapan PBB terhadap objek pajak masih kurang sesuai dengan keadaan objek pajak, dalam arti bahwa penetapan PBB untuk setiap objek di Kecamatan Sirimau masih sering tidak sesuai dengan klasifikasi pajak yang sudah ditetapkan,

d. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan data analisis tentang proses pembayaran Pajak bumi dan bangunan dikategorikan kurang baik. Hal ini disebabkan karena pelayanan dalam proses pembayaran memakan waktu yang lama dan antrian yang panjang. Wawancara dengan kepala Dinas Pendapatan Daerah telah diterbitkan ketentuan tentang prosedur pembayaran pajak, namun masyarakat tidak dihiraukan oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pendapatan dengan Staf pelayanan PBB tentang proses pembayaran PBB bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Ambon telah menerbitkan ketentuan tentang Pengajuan Permohonan PBB yang bertujuan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai proses pelayanan PBB di Kota Ambon. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan program tersebut berbagai kendala kemudian dihadapi yang mengakibatkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak sesuai dengan yang diharapkan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

## 2. Faktor faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sirimau

Dalam penelitian ini faktor faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakn pajak bumi dan bangunan di adopsI oleh model dari Jan Merse dan Edward III.

### a. Informasi

Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis proses Implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di kecamatan sirimau dinilai melalui beberapa indikator antara lain ; Informasi yang akurat, Informasi yang relevan, Informasi yang tepat waktu

Berdasarkan data analisis tentang Informasi yang akurat di kategorikan kurang jelas, sehingga masyarakat kurang memahami tentang PBB. Selain itu juga masyarakat sulit mendapatkan informasi tentang prosedur PBB.

Hasil analisis tentang informasi yang relevan dikategorikan kurang sesuai. Hal ini disebabkan karena informasi yang disampaikan kurang memberi pemahaman tentang penetapan objek pajak dan tarifnya. Sedangkan hasil analisis tentang informasi yang tepat dikategorikan kurang tepat disebabkan karena informasi tidak langsung kepada masyarakat

### b. Dukungan masyarakat

Dukungan masyarakat dalam hal partisipasi dalam membayar pajak, dukungan dalam melaporkan perubahan objek pajak dan keteliban dalam menyampaikan informasi.

Hasil analisis tentang dukungan masyarakat dalam pembayaranm pajak, di kategorikan cukup baik atau cukup aktif dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap itu merupakan kewajibannya. Sementara hasil analisis tentang dukungan dalam melaporkan perubahan objek pajak dikategorikan cukup baik atau cukup aktif dalam melaporkan perubahan yang terjadi pada objek pajak. Sedangkan hasil analisis tentang keterlibatan dalam menyampaikan informasi dikategorikan kurang baik atau kurang terlibat disebabkan karena masyarakat menganggap itu merupakan tugas dar pengelola PBB.

### c. Isi kebijakan

Hasil analisis kebijakan dibahas melalui 3 indikator, yaitu manfaat yang diperoleh, kapabilitas pelaksana dan sumber daya yang dikerahkan.

Hasil analisis tentang manfaat yang diperoleh melaui kebijakn PBB dikategorikan cukup baik atau cukup bermanfaat bagi pembangunan kearah yang lebih baik. Sedangkan Kapabilitas pelaksana dikategorikan cukup baik dalam mengelola PBB dan sumber daya yang dikerahkan dalam mengelola PBB cukup memadai.

#### d. Komunikasi

Komunikasi dalam penelitian ini adalah penyaluran informasi atau transmisi dan konsistensi. Hasil penelitian menunjukkan kurang baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dengan masyarakat secara langsung tentang PBB. Sedangkan konsistensi dalam hal ini aparat pelaksana dalam menyampaikan informasi tentang PBB konsisten dengan apa yang ditugaskan, dikategorikan cukup baik disebabkan selama ini aparat menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

#### Uji Hipotesis

Untuk menguji pengaruh faktor informasi, dukungan masyarakat, isi kebijakan dan informasi terhadap proses implementasi di kecamatan Sirimau digunakan uji statistik (uji F). Apabila  $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ , maka terdapat pengaruh, sebaliknya apabila nilai  $F_{hitung} < \text{nilai } F_{tabel}$ , maka tidak ada pengaruh.

Secara serempak diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 3,909 dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha = 0,05$  maka dari tabel distribusi F diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,47. Dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Maka  $F_{hitung} (3,909) > F_{tabel} (2,47)$ . Keputusannya adalah secara serempak variabel informasi, dukungan masyarakat, isi kebijakan dan komunikasi berpengaruh terhadap proses implementasi di kecamatan sirimau. Hal ini berarti bahwa informasi, dukungan masyarakat, isi kebijakan dan komunikasi sangat diperlukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan PBB. menunjukkan bahwa nilai determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,141 atau 14,1%. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel independen, yaitu informasi, dukungan masyarakat, isi kebijakan dan komunikasi menjelaskan pengaruhnya terhadap implmentasi kebijakan PBB di kecamatan sirimau sebesar 14,1% dan 85,99% merupakan variabel yang tidak diteliti..

Untuk menguji pengaruh informasi, dukungan masyarakat, isi kebijakan dan komunikasi secara parsial terhadap implementasi kebijakan PBB digunakan uji statisti t (uji t). Apabila nilai  $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ , maka ada pengaruh. Sebaliknya nilai  $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ , maka tidak ada pengaruh.

Secara parsial diperoleh nilai  $t_{hitung}$  dari setiap variabel independen dalam peneliian ini. Nilai  $t_{hitung}$  dari setiap variabel tersebut akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha = 0,05$  maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  1,990 Hasil hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel informasi memiliki nilai  $t_{hitung} (-0.348 < \text{nilai } t_{tabel} (1,990)$ , maka keputusannya adalah variabel informasi tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan PBB.

Variabel dukungan masyarakat memiliki nilai  $t_{hitung} (0.662 < \text{nilai } t_{tabel} (1,990)$ , maka keputusannya adalah variabel dukungan masyarakat tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan PBB. Variabel isi kebijakan memiliki nilai  $t_{hitung} (2,585 > \text{nilai } t_{tabel} (1,990)$ , maka keputusannya adalah variabel isi kebijakan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan PBB. Variabel komunikasi memiliki nilai  $t_{hitung} (2,054 > \text{nilai } t_{tabel} (1,990)$ , maka

keputusannya adalah variabel komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan PBB,

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel dukungan isi kebijakan dan komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu informasi dan dukungan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Kesimpulan

### C. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan maka dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdiri dari Pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, penetapan dan pembayaran dan penerimaan menunjukkan bahwa mean atau nilai rata rata sebesar 10,760, median 11 dan standar deviasi sebesar 2,170. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan PBB di kecamatan Sirimau masuk dalam kategori kurang baik.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu informasi, dukungan masyarakat, isi kebijakan dan komunikasi. Uji hipotesis secara serempak informasi, dukungan masyarakat, isi kebijakan dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap proses implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sirimau.. Sedangkan secara parsial isi kebijakan dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan sirimau.

Saran

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang optimal, maka perlu adanya koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan kebijakan pajak bumi dan bangunan dalam hal pendataan subjek dan objek oajak, penilain terhadap objek pajak, penetapan objek pajak dan pembayaran pajak bangunan.
2. Agar implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sirimau lebih efektif, maka pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Daerah sering mengkomunikasikan hal-hak yang berkaitan dengan PBB kepada masyarakat secara langsung sehingga masyarakat dapat memahami isi dari kebijakan PBB.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kadji Yulianto, 2008, Implementasi Kebijakan Publik dalam Prespektif Realita, Cahaya Abadi, Tulungagung.  
Mangkoesobroto, 1993, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Salusu J, 2000, "Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kta Banjarmasin".  
Tesis S2, PPS-UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Solichin Abdul Wahab, 1997, Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan  
Negara, Edisi Kedua Cetakan Kesatu, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suandy Erly, 2002, Hukum Pajak, Salemba Keempat, Yogyakarta.
- Suharsini Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek, Rineka Cipta,  
Jakarta.
- Suparmoko M, 1994, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi Empat, BPFE,  
Yogyakarta.
- Widodo Triyanto, 1990, Indiator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian di Indonesia,  
Penerbit Kanisius, Yogyakarta.